



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 12/PUU-XII/2014**

Tentang

**Pengaturan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Jaringan dan/atau
Jasa Telekomunikasi**

- Para Pemohon** : **Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Ahmad Suwandi Idris**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU 20/1997) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 16, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) UU 36/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 19 Maret 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma pasal-pasal *a quo* yang terkait dengan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengaturan tarif atas jenis PNBP, serta biaya-biaya pungutan dalam Peraturan Pemerintah. Pemohon I (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII) merupakan badan hukum privat yang dalam hal ini diwakili oleh Samuel Abrijani Pangerapan dan Atmaji Sapto Anggoro selaku Ketua dan Sekretaris Umum APJII. Sementara Pemohon II (Ahmad Suwandi Idris) merupakan perorangan warga negara Indonesia

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas UU 20/1997 dan UU 36/1999 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan kualifikasinya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan terpenuhinya 5 (lima) syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Pemohon I adalah Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang didirikan dengan akta notaris dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini diwakili oleh Samuel Abrijani Pangerapan sebagai Ketua dan Atmaji Sapto Anggoro sebagai Sekretaris Umum. Berdasarkan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII, Ketua dan Sekretaris Umum dapat mewakili APJII. Dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* yang memberikan wewenang yang luas kepada Pemerintah untuk menambah jenis PNBP maka Pemohon I akan dikenakan/dipungut kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (*universal services obligation*) dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi, sehingga Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sementara Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia selaku pengguna internet. Para Pemohon merasa dirugikan karena adanya kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (*universal services obligation*), biaya hak penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi, dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi. Menurut Mahkamah, terdapat potensi kerugian konstitusional Pemohon II dan hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon II dengan berlakunya UU 36/1999 serta adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 16, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) UU 36/1999 karena bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat prinsip negara hukum, prinsip konstitusional pemungutan pajak, serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Presiden, serta kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Presiden, menurut Mahkamah pada pokoknya para Pemohon mempermasalahkan mengenai penambahan jenis PNBP dan pengaturan tarif atas jenis PNBP, pengaturan biaya-biaya pungutan terhadap kewajiban pelayanan universal (USO), pengaturan pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP telekomunikasi), dan pengaturan pungutan biaya penggunaan frekuensi radio dalam Peraturan Pemerintah, padahal biaya-biaya dimaksud tidak diatur dalam UU 20/1997 dan UU 36/1999.

Terhadap dalil para Pemohon, Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 47/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 57/PUU-XII/2014, pernah memutus konstitusionalitas mengenai pengaturan jenis pungutan lain dalam Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan di bawahnya. Berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan-putusan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang dapat dibenarkan (konstitusional) apabila memenuhi syarat, yaitu delegasi kewenangan tersebut berasal dari Undang-Undang dan pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang tidak bersifat mutlak, melainkan hanya terbatas merinci dari hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Menurut Mahkamah, penambahan jenis PNBP dan pengaturan tarif atas jenis PNBP, pengaturan biaya-biaya pungutan terhadap kewajiban pelayanan universal (USO), pengaturan pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP telekomunikasi), dan pengaturan pungutan biaya penggunaan frekuensi radio dalam Peraturan Pemerintah merupakan perintah dari UU 20/1997 dan UU 36/1999. Selain itu, menurut Mahkamah, jenis PNBP serta biaya-biaya pungutan terhadap USO, pungutan BHP telekomunikasi, dan pungutan biaya penggunaan frekuensi radio merupakan pengaturan yang bersifat teknis, sehingga apabila jenis PNBP, serta biaya-biaya pungutan terhadap USO, pungutan BHP telekomunikasi, dan pungutan biaya penggunaan frekuensi radio diatur dalam Undang-Undang maka tidak sesuai dengan materi muatan Undang-Undang yang bersifat umum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 16, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) UU

36/1999 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.